

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka<sup>1</sup>. Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945). Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.

Hukum yang berupa norma dikenal dengan norma hukum, yang mengikat masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Indonesia. Setiap tindakan warga negara diatur oleh hukum, bahkan hal yang sangat privat atau pribadi sekalipun, hukum memegang peran yang cukup besar dalam mengaturnya.

Hukum yang memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat berisi larangan, dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan yang disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya atau bertindak melawan hukum. Hukum yang demikian berarti

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989. hlm. 346.

undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut. Salah satu perlindungan hukum yang dimaksud adalah hukum pidana yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.

Berbagai macam kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat, salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu penggelapan dana asuransi. Sebagaimana menurut Adami Chazawi<sup>2</sup> mengemukakan bahwa “Kejahatan terhadap benda adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak)”, maka dari itu kejahatan yang dilakukan bukan untuk menyerang orang nya akan tetapi terhadap kepentingan yang dimilikinya. Kejahatan ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 372-376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat.

Menurut Clairen<sup>3</sup> mengemukakan bahwa :

Inti tindak pidana penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan, selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Waktu dan tempat terjadinya tindak pidana penggelapan ialah waktu dan tempatnya dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.

Pada hakikatnya kehidupan dan kegiatan manusia mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat dan perilaku yang belum tentu dapat diketahui oleh orang lain. Untuk menjalankan suatu perbuatan hukum antara perseorangan ataupun badan hukum dibutuhkan kepercayaan yang lebih

---

<sup>2</sup>Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bumi Aksara : Jakarta. 2001. hlm. 1.

<sup>3</sup>Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*. Sinar Grafika : Bandung. 2011. hlm. 107.

untuk memahami maksud dan tujuan dari para pihak dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Selain itu para pihak dapat melakukan percobaan terlebih dahulu untuk memastikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau segala bentuk kejahatan yang dapat merugikan para pihak dalam suatu perjanjian yang telah dibuat pada sebelumnya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan cara tetap memenuhi kewajibannya terhadap pemegang polis yang mengalami kerugian karena kesalahan agen. Apabila pemegang polis telah melakukan pembayaran premi kepada agen akan tetapi oleh agen yang bersangkutan tidak disetorkan kepada perusahaan, dalam hal ini agen menyalahgunakan premi tersebut maka apabila terjadi klaim oleh pemegang polis maupun tertanggung, maka perusahaan asuransi tetap akan bertanggung jawab memenuhi klaim tersebut sepanjang pemegang polis dapat membuktikan telah melakukan pembayaran premi maupun syarat-syarat lain yang telah ditentukan, dengan syarat-syarat sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Polis asli atau duplikat jika polis asli atau surat keterangan pengganti polis ataupun pengakuan hutang jika polis asli dijadikan sebagai jaminan pinjaman.
2. Tanda terima asli dari pembayaran premi terakhir.
3. Pengajuan klaim.
4. Fotocopy identifikasi pemegang polis.

Bentuk tanggung jawab yang diberikan perusahaan asuransi tetap memenuhi kewajibannya terhadap nasabah yang mengalami kerugian karena

---

<sup>4</sup>Junaedi Ganie. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung :Sinar Grafika. 2011 .hlm. 3.

kesalah agen. Apabila pemegang polis telah melakukan pembayaran premi kepada agen tetapi oleh agen premi tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan, dalam hal ini agen menyalahgunakan premi.

Di samping itu, usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan yang menjadi penting perannya karena dari kegiatan perlindungan resiko, perusahaan asuransi yang menghimpun dana masyarakat dari penerimaan premi. Dengan diawalinya suatu perjanjian dalam menjalankan suatu kegiatan antara perusahaan asuransi yang biasa diwakili oleh agen asuransi dengan nasabah untuk memulai suatu kegiatan tersebut.

Praktek pertanggungan asuransi merupakan perjanjian dengan unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangan dengan baik dan benar. Selain pihak tertanggung juga percaya apabila terjadi peristiwa penanggung akan membayar ganti rugi sebelum timbulnya kerugian, oleh karena itu agen sebagai penghubung dalam hal ini bertugas memasarkan produk asuransi dan layanan di dalamnya atau memberikan data yang selengkapnya kepada nasabah mengenai perusahaan agar nasabah tertarik dan menyatakan persetujuan untuk menjadi tertanggung dalam usaha tersebut.

Pada umumnya, pemasaran asuransi diselenggarakan melalui perwakilan (*representatives*) perusahaan yang dikenal sebagai agen. Agen asuransi merupakan perantara dari perusahaan asuransi dengan pihak tertanggung baik dalam penutupan pertanggungan maupun dalam penyelesaian klaim, sementara dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Dalam Pasal 1 ayat (28) menyebutkan bahwa agen asuransi

adalah pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi dan atas nama penanggung.

Dari kedua definisi di atas dapat diketahui bahwa agen asuransi adalah wakil dari penanggung, dengan demikian apabila seorang agen menjadi perantara dalam penutupan asuransi maka dapat menutup pertanggung tersebut bukan atas nama pribadi, akan tetapi untuk atas nama penanggung yang diwakilinya. Sebagai balas jasa dari tugasnya, agen tersebut menerima komisi dari premi atau bonus yang dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung.

Asuransi merupakan suatu bentuk pertanggung yang dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk menanggung segala bentuk kerugian yang timbul akibat dari kesalahan ataupun kecelakaan yang terjadi dalam suatu kegiatan tertentu. Tertanggung dalam hal ini memberikan sejumlah premi kepada perusahaan asuransi ataupun agen asuransi sehingga apabila terjadi resiko ataupun kerugian dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi dengan pertimbangan bahwa kecelakaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Asuransi atau pertanggung di Indonesia diartikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di buku kesatu bab IX Pasal 246 yang menerangkan

:

“Asuransi atau pertanggung adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritannya karena suatu peristiwa yang tidak tentu”

Kutipan dari Pasal tersebut, dapat dipahami bahwa asuransi tersebut merupakan suatu perjanjian yang memiliki suatu hubungan hukum pertanggungan, penanggung yang menerima peralihan resiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, pertanggungan dapat diputuskan, atau tidak adanya pertanggungan sama sekali. Sebagai suatu perjanjian timbal balik, perjanjian pertanggungan ini bersifat konsensual yang artinya adanya kata sepakat, maka timbulah hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak. Akan tetapi pertanggungan atau asuransi itu berjalan jika premi belum dibayar, premi tersebut harus dilunasi pada saat pertanggungan itu diadakan atau pada saat bahaya mulai berjalan.<sup>5</sup>

Seperti yang disebutkan diatas Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pertanggungan yaitu suatu perjanjian di mana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian, ketiadaan keuntungan karena suatu kejadian yang tidak pasti.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi atau pertanggungan tidak selamanya berjalan dengan lancar, sebagai pihak penanggung dalam pelaksanaan perjanjiannya dengan tertanggung dapat juga menimbulkan masalah hukum yang mungkin bisa disebabkan oleh pihak penanggung atau tertanggung bahkan bisa juga disebabkan oleh perantara atau agen asuransi yang mewakili pihak-pihak yang mengadakan pertanggungan.

---

<sup>5</sup>Rahman Hasanuddin. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Asuransi di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1998. hlm. 43.

<sup>6</sup>Emmy Pangaribuan Simanjuntak. *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*. Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang FH UGM. 1980. hlm 22.

Dalam dunia usaha dikenal dengan yang namanya perantara ataupun agen, yang dapat dibedakan dengan 3 perbedaan yaitu :<sup>7</sup>

1. Agen produksi adalah seorang yang mempunyai tugas pokok melakukan penetrasi pasar berdasarkan hak dan kewajibannya untuk menjual produk asuransi jiwa kepada calon nasabah atau calon pemegang polis, selain itu melakukan penagihan premi pertama dari hasil penjualan produk asuransi jiwa dan menyetorkan ke kas perusahaan, menyerahkan seluruh dokumen yang diterima dari calon nasabah kepada perusahaan, memberitahukan kepada perusahaan setiap fakta atau informasi yang diketahuinya, serta memberikan informasi mengenai calon nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip *underwriting* atau seleksi asuransi jiwa.
2. Agen debit adalah seseorang yang mempunyai tugas pokok melakukan penetrasi pasar berdasarkan hak dan kewajibannya untuk melaksanakan tata cara penagihan premi dan angsuran pinjaman polis sesuai peran dan fungsinya, yaitu melakukan penagihan premi dan angsuran pinjaman polis dari pemegang polis yang ditetapkan oleh pihak perusahaan, menyetorkan hasil penagihan premi dan angsuran pinjaman polis kepada perusahaan, menyerahkan seluruh dokumen yang diterima dari Calon Pemegang Polis/Pemegang Polis kepada perusahaan, memberitahukan kepada perusahaan setiap fakta atau informasi yang diketahuinya saat ini dan akan datang yang

---

<sup>7</sup>Ketut Sendra. *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa*. Jakarta. PPM. 2004. hlm. 118.

berhubungan dengan penerimaan premi dan angsuran pinjaman polis serta penerimaan pertanggungan, serta memberikan informasi tentang calon tertanggung, dan/atau Calon Pemegang Polis, Pemegang Polis kepada perusahaan sesuai dengan prinsip Underwriting atau seleksi asuransi jiwa.

3. Agen koordinator di mana tugas dari Agen Koordinator adalah membuat laporan harian secara tertulis tentang kegiatan agen yang berada di bawah koordinasinya kepada perusahaan, membuat dan melaporkan perencanaan organisasi, produksi, konservasi dan penghimpunan dana pada minggu pertama setiap bulan, merekrut calon agen produksi, memberi rekomendasi calon agen debit untuk diseleksi oleh perusahaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan, melatih dan membina agen sehingga dapat melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab sebagai agen produksi atau agen debit, menganalisa kegiatan agen dalam hal operasional produksi, konservasi dan menghimpun dana sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan, memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi agen dalam operasional produksi dan konservasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan.

Setiap perusahaan bukan hanya dilakukan oleh pengusaha dagang saja, tetapi juga bisa dilakukan dengan adanya perantara. Perantara ini diperlukan untuk menghubungkan antara pembeli produk atau jasa dengan penjual produk atau jasa. Perantara ini dapat dilakukan oleh makelar, komisioner, agen, penyalur, pialang, dan sebagainya. Munculnya kegiatan mereka karena

makin berkembangnya perdagangan antara lokal, antar pulau, antar negara yang semua ini perlunya perantara.

Menurut Abdulkadir Muhammad, agen perusahaan adalah orang yang mewakili pengusaha untuk mengadakan dan melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai wakil pengusaha. Agen perusahaan merupakan perusahaan yang berdiri sendiri dan mewakili pengusaha yang diageninya di suatu tempat<sup>8</sup>.

Namun yang terjadi dibidang usaha asuransi jiwa di mana antara nasabah yang diageni oleh agen perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa melakukan penggelapan uang nasabah akibatnya menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak, dari pihak pertama yang dirugikan adalah nasabah dan pihak kedua adalah perusahaan asuransi di mana agen tersebut bertugas. Pada perusahaan asuransi jiwa tugas agen memasarkan produk asuransi dan menerima uang premi nasabah untuk disetorkan kepada perusahaan asuransi tersebut. Sesuai dengan perjanjian kontrak keagenan, agen dilarang memberikan data palsu kepada perusahaan yang dapat berakibat merugikan perusahaan itu sendiri, namun pada kenyataannya agen melanggar perjanjian kontrak keagenan dengan melakukan penggelapan terhadap pembayaran premi nasabah.

Agen Perusahaan mempunyai hubungan tetap dengan pengusaha yang membutuhkan perantara dalam memasarkan produk atau jasa perusahaannya tersebut dan dapat mewakili lebih dari satu perusahaan, agen perusahaan biasanya didirikan pada suatu tempat yang diageninya itu mempunyai banyak

---

<sup>8</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/25829/Chapter%20II.pdf;jsessionid=7B29E992DB0A3DF6FE8F9324BC0DF732?sequence=3>. Diunduh Pada Tanggal 08 Maret 2018. Pukul 23.04 WIB.

relasi, akan tetapi perusahaan itu sendiri tidak mempunyai cabang. Akan tetapi seorang agen yang bekerja untuk perusahaan pertanggung jawaban tersebut secara regular dirinya bukan pegawai perusahaan atau bukan bagian dari perusahaan. Bedanya dengan makelar itu tidak dalam hubungan tetap dengan pemberi kuasa, namun dalam prakteknya dapat dijumpai apa yang disebut sebagai petugas dinas luar atau orang dinas luar.

Berdasarkan Pasal 1 butir 10 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian bahwa Agen Asuransi adalah seorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. Maka dari itu sebelum terjadinya hubungan tersebut dilakukannya perjanjian kerjasama yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang menyatakan bahwa agen asuransi wajib memiliki perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi yang diageni.

Agen asuransi seringkali menjual produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan para nasabah, sehingga nasabah merasa dirugikan. Motivasi yang timbul dari sebagian agen asuransi adalah mendapatkan komisi terbesar dari jenis produk asuransi yang ada bukan kebutuhan atau keinginan dari nasabah sehingga masyarakat menjadi enggan bila berhubungan dengan perusahaan asuransi, maka masyarakat belum menjadikan asuransi sebagai salah satu kebutuhan bagi kelangsungan kehidupan keluarga.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup><http://www.Pembelajar.com/ISOL>. Diunduh Pada Tanggal 7 Maret 2018. Pukul 17.35 WIB.

Selain itu peran agen asuransi atau perantara membuat nasabah menjadi lebih tidak percaya dikarenakan kebanyakan dari agen-agen tersebut memberikan saran untuk membayar premi asuransi tersebut melalui agen atau perantara, sedangkan setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi tidak menyarankan untuk membayar premi kepada agen asuransi atau perantara, dikarenakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Apabila nasabah yang telah membayarkan premi tersebut kepada agen asuransi atau perantara, pihak perusahaan asuransi tidak bertanggung jawab apabila hilangnya jumlah premi tersebut karena setiap perusahaan asuransi sudah menyarankan untuk membayar premi tersebut melalui bank dengan cara mentransferkan premi tersebut kepada rekening perusahaan asuransi. Banyaknya korban yang merasa dirinya ditipu oleh agen asuransi dikarenakan telah menitipkan pembayaran premi kepada agen tersebut.

Dalam hal ini terdapat contoh kasus yang terjadi di Indonesia, kasus tersebut dilakukan terjadi pada mula dengan adanya penawaran produk asuransi kesehatan dengan cara top up (isi ulang) yang dilakukan di Sidareja Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Dana tersebut sebesar Rp. 200.000.000.000 dan dalam satu tahun akan bertambah menjadi Rp. 237.000.000.000. Agen tersebut menawarkan produk dengan cara menarik perhatian masyarakat agar memiliki peminat lebih besar.

Adanya korban dalam kasus tersebut yang melaporkan bahwa dirinya merasa ditipu oleh agen asuransi tersebut yang bermula korban didatangi oleh agen asuransi, dengan adanya promosi dari agen asuransi korban berminat dan tertarik untuk melakukan top up, dengan menyetorkan uang sebesar Rp.

200.000.000.000 kepada agen asuransi melalui transfer ke dalam rekening agen tersebut.

Pada saat nasabah atau korban melakukan pengecekan ke kantor asuransi agen bekerja, uang sebesar Rp. 200.000.000.000 yang telah disetorkan kepada agen asuransi tersebut tidak pernah disetorkan ke perusahaan asuransi sehingga korban atau nasabah merasa dirugikan dengan cara melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti.<sup>10</sup>

Melihat kasus tersebut dibutuhkan suatu perlindungan dan kepastian hukum bagi orang dan/atau nasabah yang merasa dirugikan oleh pihak agen asuransi yang mengatasnamakan perusahaan asuransi dalam hal ganti rugi ataupun pertanggung jawaban lainnya. Menurut *Business English Dictionary*, Perlindungan konsumen adalah *protecting consumers against unfair or illegal traders*.<sup>11</sup> Perlindungan hukum adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dalam hal yang merugikan konsumen itu sendiri.

Sejauh ini dalam persoalan mengenai asuransi ataupun peran agen asuransi sudah banyak diteliti oleh sejumlah orang, adapun penelitian yang mendekati topik penelitian penulis, dengan judul "Tenaga Kerja Dan Asuransi (Studi Tanggung Jawab Karyawan Terhadap Tertanggung Di Perusahaan AJB BUMIPUTERA 1912 Kantor Cabang Sukoharjo)" yang dibuat oleh Bambang Edy Prabowo S.H dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

---

<sup>10</sup><https://jateng.antaranews.com/berita/188584/agen-asuransi-tipu-calon-nasabah-ratusan-juta-rupiah-diunduh-pada-tanggal-7-maret-2018-pukul-18.46-wib>.

<sup>11</sup>Peter Collin. *Business English Dictionary*. London. Linguaphone Institute Limited. Kencana. Jakarta. 2013. hlm. 61.

Surakarta. Penulis menyatakan bahwa penelitian yang disebutkan tersebut memiliki sudut pandang dan objek penelitian yang berbeda dengan yang dilakukan penulis untuk penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul sebagai berikut :

“PERANAN AGEN ASURANSI SEBAGAI PERANTARA DALAM PERJANJIAN ASURANSI DAN PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH AGEN SEBAGAI WAKIL DARI PERUSAHAAN ASURANSI BERDASARKAN DARI KODE ETIK AGEN ASURANSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN”.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan agen asuransi sebagai perantara dari perusahaan asuransi dalam melakukan perjanjian asuransi dengan tertanggung ?
2. Pertanggungjawaban perusahaan asuransi selaku pihak yang mempekerjakan agen asuransi yang melakukan penggelapan berdasarkan kode etik agen asuransi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan memahami peran agen asuransi yang melakukan perjanjian asuransi dengan tertanggung.
2. Untuk mengkaji dan memahami bentuk pertanggung jawaban perusahaan asuransi yang mempekerjakan agen asuransi yang melakukan penipuan berdasarkan kode etik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis. Penulis berharap agar penelitian yang dilakukan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis.

Hasil dari penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum asuransi mengenai peran agen asuransi sebagai perantara dalam perjanjian asuransi dan pertanggung jawaban penanggung atau perusahaan asuransi terhadap penipuan yang dilakukan oleh agen asuransi tersebut.

2. Secara Praktis.
  - a. Untuk memberikan masukan pada pihak perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan, tanggung jawab, dan hambatan-hambatan yang akan terjadi.

- b. Untuk memberikan sumbangan yang berguna bagi kalangan umum ataupun masyarakat yang dapat mengerti terhadap permasalahan penggelapan dana asuransi yang dilakukan oleh agen asuransi terhadap nasabah yang akan mengikuti asuransi jiwa.

## E. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran dari penulis ini menggunakan 2 (dua) hal, yaitu :

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Resiko dalam hal ini dibedakan menjadi dua golongan yang menjadi dasar utama, yaitu *Speculative Risk* dan *Pure Risk*.<sup>12</sup> *Speculative Risk* bersifat spekulatif atau untung-untungan, dapat dilihat dalam suatu kemungkinan timbulnya kerugian atau timbulnya keuntungan dengan adanya dua unsur yaitu timbulnya suatu kerugian (*loss*) dan adanya keuntungan (*gain*). Maka dari itu kerugian yang menimpa seseorang tidak mesti menimpa orang lain bahkan dapat dikatakan sebaliknya, bahwa kerugian bagi seseorang dapat menimbulkan keuntungan bagi pihak lain, sedangkan *pure risk* merupakan resiko murni yang tidak tercampur antara dua unsur yaitu antara untung dan kerugian akan tetapi selalu membawahi akibat yang tidak menguntungkan.

---

<sup>12</sup>Emmy Pangaribuan Simanjuntak. *Hukum Pertanggungjawaban dan Perkembangannya*. Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang FH UGM. 1980. hlm 6.

- b. Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>13</sup> Sedangkan menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko, dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahandan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak.<sup>14</sup>
- c. Menurut Mehr dan Cammack asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi resiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit *exposure* dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang bergabung.<sup>15</sup>
- d. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 255 ayat (1) bahwa perjanjian pertanggungan harus diadakan dengan membuat suatu akta, yang disebut polis. Akan tetapi tidak boleh menarik kesimpulan bahwa polis di dalam perjanjian pertanggungan merupakan suatu syarat untuk adanya perjanjian pertanggungan. Hal ini sudah berkaitan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang

---

<sup>13</sup>Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

<sup>14</sup>*Ibid.* hlm. 49.

<sup>15</sup>Sri Rejeki Hartono. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Sinar Grafika. Semarang. 1991. hlm. 84

Hukum Perdata yang menguraikan mengenai syarat sah nya suatu perjanjian.

- e. Penanggung dalam hal ini adalah pihak perusahaan asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung atau pemegang polis atas kerugian yang dideritanya sesuai dengan kesepakatan yang tertulis dalam polis asuransi, dituliskan bahwa pemberian ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang atau tertulis dalam polis asuransi, dengan memperhatikan isi dari data-data objek pertanggungan. Selain itu tertanggung adalah orang secara individu atau badan hukum yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dipertanggung sehingga memiliki hak untuk mendapatkan proteksi atau perlindungan asuransi dari kemungkinan resiko yang akan terjadi.
- f. Dalam hal ini perantara dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu :
  - a) Dalam Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan mengenai makelar, yaitu pedagang yang diangkat oleh Gubernur Jenderal atau penguasa yang oleh presiden dinyatakan berwenang.
  - b) Selain itu dalam Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan mengenai komisioner yaitu, seorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan menutup persetujuan atas nama firma diri sendiri, akan tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dengan menerima upah atau provisi tertentu.

c) Menurut Purwosutjipto agen perusahaan adalah orang yang melayani beberapa pengusaha sebagai perantara dengan pihak ke tiga, mempunyai hubungan tetap dengan pengusaha dan mewakilinya untuk mengadakan dan selanjutnya melaksanakan perjanjian dengan pihak ke tiga. Agen dalam hal ini tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang namun banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. Kerangka Konseptual

Menurut J.T. Sianipar, sebagaimana dikutip oleh Abdul Muis, agen merupakan perantara dari perusahaan asuransi dengan pihak tertanggung baik dalam penutupan pertanggungan maupun dalam penyelesaian klaim. Agen bisa suatu badan hukum dan juga bisa orang perseorangan, yang melakukan tugasnya untuk dan atas nama penanggungnya sesuai dengan surat kuasa yang diberikan kepadanya, maka dari itu agen merupakan perantara dalam penutupan asuransi bukan untuk namanya sendiri akan tetapi untuk dan atas nama penanggungnya. Sebagai balas jasa dari tugasnya melakukan perantara, agen memperoleh komisi dari premi dari penanggung atau penanggungnya.<sup>16</sup>

Agen dibedakan menjadi agen tetap dan agen lepas, maksud dari agen tetap yang mempunyai ikatan atau hubungan kerja tertentu, sehingga dengan demikian semua asuransi yang didapatkan wajib diberikan kepada pihak penanggung yang telah menunjuk sebagai agen yang

---

<sup>16</sup>Abdul Muis. *Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian*. Medan: FH-USU. 1996. hlm.53.

biasanya ditegaskan dengan pemberian surat kuasa sebagai agen, sedangkan agen lepas tidak mempunyai ikatan dengan penanggungnya.

Menurut Ketut Sendra, berkembangnya perusahaan asuransi sangat ditentukan oleh agen asuransi. Yang artinya tidak ada agen maka tidak ada polis asuransi. Agen asuransi dapat disebut sebagai ujung tombak pemasaran asuransi. Dalam memutuskan penjualan produk kepada calon nasabah atau pelanggan mereka yang mewakili perusahaan asuransi. Dengan demikian dominannya posisi agen asuransi, maka agen yang dapat menyebabkan perubahan atau permasalahan bisnis asuransi.<sup>17</sup>

Biasanya sebagian besar agen tersebut merupakan mitra bagi perusahaan asuransi, artinya mereka bukan merupakan pegawai tetap yang setiap bulan harus digaji oleh perusahaan, pendapatan mereka berdasarkan angka penjualan yang mereka peroleh. Untuk perekrutan agen biasanya tidak ditentukan berdasarkan pendidikan, biasanya lebih kepada mereka yang memiliki pergaulan yang luas.

Perusahaan sebagai lembaga ekonomi yang lebih khusus yaitu karya ekonomi sebagai tugas dan tujuannya. Sebagai lembaga ekonomi, maka perusahaan mempunyai tugas tanggung jawab ekonomi yang bersumber pada dan harus di mulai dari tujuan perusahaan itu sendiri. Karena tujuan itu selalu berada di luar perusahaan, maka sebenarnya tujuan perusahaan itu tidak lain adalah menciptakan pelanggan. Pelanggan merupakan dasar dari perusahaan dan ialah yang melestarikan adanya keberadaan suatu perusahaan, karena ia pulalah yang memberikan

---

<sup>17</sup>Ketut Sendra. *Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa*. Jakarta. PPM. 2004. hlm.118.

pekerjaan bagi perusahaan. Dan pelanggan selalu membutuhkan adanya kepuasan tertentu guna memenuhi kebutuhannya. Menurut Peter F. Drucker bahwa pada dasarnya suatu perusahaan itu tidak dirumuskan oleh nama, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga perusahaan tersebut, tetapi dirumuskan berdasarkan keinginan pelanggan yang dipuaskan pada waktu adanya nasabah yang membeli produk atau jasa dari perusahaan tersebut.

Perusahaan asuransi sebagai perusahaan jasa, menjual jasa kepada pelanggan pada satu sisi, sedangkan pada sisi lain, perusahaan asuransi adalah sebagai investor dari tabungan masyarakat kepada investasi yang produktif, sebagaimana perusahaan pada umumnya perusahaan asuransi membutuhkan dua perusahaan mengenai usahanya. Seperti pendapat Peter .F. Drucker yang menyatakan bahwa pada hakikatnya perusahaan itu mempunyai dua fungsi pokok saja yaitu pemasaran dan pembaharuan.

Pemasaran pada suatu perusahaan menghasilkan pemasukan, sedangkan kegiatan lainnya hanya menghasilkan pengeluaran sebagai pembiayaan. Pemasaran yang merupakan fungsi unik dari suatu perusahaan merupakan ciri yang dapat membedakan dengan lembaga yang lain dalam masyarakat. Perusahaan selalu memasarkan sesuatu, baik produk tertentu atau jasa tertentu sedangkan lembaga dan organisasi lain sama sekali tidak mengenal pemasaran.

Selain itu pembaharuan yang harus dapat terwujud sampai pada taraf bagi pencapaian kepuasan ekonomi tertentu dengan mendapatkan hasil produk dan jasa yang berbeda dan dapat menciptakan kepuasan baru.

Perlu adanya suatu departemen khusus yang dapat memberi tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan pelayanan jenis resiko baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di samping itu harus adanya departemen lain yang bertanggung jawab untuk memperbaharui kebijaksanaan penanaman dana perusahaan, sehingga tujuan akhir perusahaan asuransi dapat dicapai dengan sempurna.

Mengenai tindak pidana penggelapan yang telah diatur di dalam Bab XXIV Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai dengan Pasal 377 dengan arti bahwa penipuan yang pada dasarnya sama dengan uraian Pasal 372. Tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.<sup>18</sup>

Penyebutan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut. Agar dapat mengetahui lebih jelas apa yang dimaksud dengan tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 mempunyai bentuk dan unsur sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari :
  1. Mengaku sebagai milik sendiri.
  2. Sesuatu barang.
  3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.
  4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

---

<sup>18</sup>Lamintang Franciscus T. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. 2014. hlm.95.

5. Secara melawan hukum.

b. Unsur-unsur subjektif yaitu dengan sengaja.

Unsur memiliki dalam rumusan Pasal sebenarnya memiliki makna yang luas dari sekedar memiliki, lalu dalam unsur sesuatu barang yang dalam perkembangannya pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda bergerak atau tidak berwujud, dalam unsur yang ketiga seluruh atau sebagiann milik orang lain barang yang dimiliki oleh orang lain atau harus ada pemiliknya, unsur yang keempat berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan hal tersebut termasuk unsur objektif, dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok, unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian, dan unsur terakhir secara melawan hukum. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

## F. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian untuk mengetahui bagaimana hukum positifnya mengenai suatu hal, peristiwa atau masalah tertentu.<sup>19</sup> Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan dengan pengkajian secara logis terhadap prinsip dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan peran agen asuransi sebagai peranta dalam perjanjian asuransi dan pertanggung jawaban penanggung atau perusahaan asuransi terhadap penipuan yang dilakukan oleh agen sebagai wakil perusahaan asuransi berdasarkan dari kode etik agen asuransi dan undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Dalam penulisan ini, langkah-langkah yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>20</sup> Penelitian dilakukan terhadap produk-produk hukum di mana penelitian perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan dan/atau menggambarkan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan untuk memecahkan permasalahan.

Kemudian menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.1986. hlm. 45.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenada Media.2005. hlm. 96.

fakta-fakta sosial dari permasalahan yang terjadi dalam pengangkutan laut. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai peran agen asuransi sebagai perantara dalam perjanjian asuransi dan tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap penipuan yang dilakukan oleh agen asuransi terhadap calon nasabah.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>21</sup> Dalam pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi Legis Positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>22</sup>

### 4. Jenis Data

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan sebagai data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dengan cara meneliti dan menganalisis buku-buku

---

<sup>21</sup> Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia Publishing. 2006. hlm. 295.

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1988. hlm. 13-14.

literatur, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan tertulis lainnya, majalah-majalah hukum, surat kabar, artikel-artikel dalam situs internet yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

### a. Studi Pustaka

Bahan-bahan hukum yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan, bahan-bahan hukum ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>23</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Peraturan Perundang-Undangan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.<sup>24</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku-buku hukum khususnya pertanggung jawaban dan jurnal-jurnal hukum.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk yang berkaitan dengan masalah yang

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenada Media. 2005. hlm. 141.

<sup>24</sup> *Ibid*

sedang dikaji, seperti majalah, artikel, kamus besar bahasa Indonesia, dan lain-lain.

b. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan secara kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi-informasi. Dengan demikian penelitian ini merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan angka-angka, tetapi dilakukan dengan mengklasifikasikan masalah yang ada dan menganalisisnya.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : ASURANSI, AGEN ASURANSI (PERANANNYA SEBAGAI PERANTARA) DAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENANGGUNG DAN AGEN ASURANSI**

Bagian ini memaparkan uraian mengenai teori, konsep, asas, doktrin yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas baik dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan maupun sumber data lainnya.

### BAB III : TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KORPORASI DAN KETERKAITAN PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH AGEN ASURANSI BERDASARKAN DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan yang terkait dengan agen asuransi dalam hal penipuan atau penggelapan yang dimulai dari undang-undang asuransi, sumber-sumber hukum mengenai peran agen asuransi serta hak dan kewajiban dari peran agen asuransi.

### BAB IV : ANALISIS YURIDIS PERAN AGEN ASURANSI DALAM TINDAKAN PENGGELAPAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ASURANSI DAN KODE ETIK AGEN ASURANSI

Dalam bab ini penulis akan menguraikan pembahasan dari hasil penelitian atas permasalahan mengenai peran agen asuransi sebagai pelaku penggelapan dalam menjalankan kegiatannya tersebut dengan menggelapkan dana pihak calon nasabah dalam menjalankan asuransi jiwa dan pertanggung jawaban pihak perusahaan asuransi yang telah memberikan izin kepada peran agen asuransi dalam menjalankan kewajibannya sebagai agen asuransi di perusahaannya tersebut.

### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, selain itu menguraikan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis teliti.

